



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dalam Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe, dengan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA Soe, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Penggugat yang bernama Fulan, dan dihadiri saksi nikah

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Fulan dan Fulan dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Manutapen, Kota Kupang selama 6 tahun dan selanjutnya Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kuanfatu sampai sekarang;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Oktober 2012:

6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa Tergugat sering mengikuti kemauan orang tua Tergugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat

7. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana Penggugat menegur Tergugat untuk membantu Tergugat bekerja dalam rumah namun Tergugat marah-marah serta mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

8. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal dan putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA Soe



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soe, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011 di Kecamatan Kota Soe;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua etbono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Soe., yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Soe., tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Zulhijjah 1440** Hijriah, oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.HI.**, dan **Syamsul Bahri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Sumarni, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fauziah Burhan, S.HI.**

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

**Syamsul Bahri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Erni Sumarni, S.HI., M.H.**

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	610.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>666.000,00</b>

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA Soe